

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim sehingga menjamin kehalalan produk yang beredar di Masyarakat menjadi suatu keharusan dan perhatian besar bagi pemerintah. Bagi umat muslim sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

*“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”*

Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.<sup>1</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi pemakai produk makanan baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun berasal dari import negara lain, dalam hal itu pemerintah menetapkan berlakunya Undang-

---

<sup>1</sup> Fatimah Nur, *Jaminan Produk Halal di Indoonesia Terhadap Konsumen Muslim*, Jurnal Likuid, Vo. 1 No. 01, 2021, hal. 44.

Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (disebut dengan UU JPH), dengan maksud supaya kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal, mengartikan bahwa seorang pembuat produk (produsen) harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan/ minuman yang diproduksi dan/atau diperdagangkan harus memiliki sertifikat halal. Kemudian hal inilah mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi setiap produsen untuk melakukan untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi produsen maupun bagi pemakai produk tersebut.<sup>2</sup>

Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan, merupakan hal yang niscaya bagi umat Islam karena mengkonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap Muslim dan implikasi kewajiban syariat.<sup>3</sup> Namun ironisnya, permasalahan ketidakjelasan status kehalalan produk pangan masih menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini. Disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang JPH) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan kosnumen akhir. Pemberlakuan

---

<sup>2</sup> Ralang Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Hukum: Vol.10, No. 1, 2019,hal.73

<sup>3</sup> Anton Apriyantono, *LPPOM MUI Harus Diperkuat*, Jurnal Halal, No.99, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hal. 30.

UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.<sup>4</sup> Kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha ini dapat dilihat dari proses produksinya yang mencakup bahan, lokasi atau tempat hingga alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk bahkan hingga proses pemberian label pada kemasan produknya. Ketentuan mengenai bahan hingga pelabelan dalam kemasan produk telah dijelaskan dalam Pasal 17 hingga Pasal 22 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sistem sertifikasi halal online yang diterapkan oleh BPJPH (Badan Penjaminan Produk Halal) bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan dan pemeriksaan. Namun, sistem online ini juga menimbulkan kekhawatiran baru tentang kemungkinan penipuan dan manipulasi data karena kurangnya pengawasan langsung. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kasus kontroversial baru baru ini pada tahun 2024, di mana produk minuman dan makanan yang ber label (tuyul, tuak dan beer) berhasil mendapatkan sertifikasi halal dan sempat ada dalam daftar aplikasi BPJPH melalui sistem online. Dalam fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, ada empat kriteria penggunaan nama dan bahan. Diantaranya tidak boleh menggunakan nama dan/atau symbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada

---

<sup>4</sup> Mirsa Astuti, *Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifesyle)*, Jurnal Kajian Hukum vol. 1 No. 1, 2020, hal. 16.

kekufuran dan kebatilan.<sup>5</sup> Kasus yang telah terjadi tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan sertifikasi halal online yang perlu mendapat perhatian serius. Potensi akan terjadinya kecurangan ini tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, akan tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat terkait jaminan produk kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Pemberlakuan UU JPH bertujuan untuk memberikan panduan kepada para pelaku usaha mengenai bagaimana cara mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen serta bagaimana cara membuat informasi produk halal kepada konsumen. Dalam menyikapi hal ini, seperangkat hukum dan struktur pemerintah (penegak hukum) tidaklah cukup. Perlu adanya suatu kondisi budaya hukum yang menentukan terciptanya suatu kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya produk halal.<sup>6</sup>

Keripik tempe sagu merupakan camilan salah satu produk olahan yang populer di Indonesia, khususnya di daerah Trenggalek. Produk ini tidak hanya memiliki potensi pasar yang luas tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal. Namun, tantangan dalam memenuhi standar halal dan keamanan pangan masih menjadi perhatian utama bagi para produsen. Kurangnya fasilitas yang diberikan untuk para pelaku usaha menjadikan tantangan tersendiri karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha

---

<sup>5</sup> CNN, MUI Ungkap nama 'Tuyul' hingga 'beer' bersertifikat Halal, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), diakses pada 30 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Muhammad Kholiq, "*Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*", (SKRIPSI: Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2010), 10

Penulis tertarik melakukan penelitian pada usaha keripik tempe sagu yang ada di Kecamatan Durenan, khususnya yang terletak pada beberapa titik usaha. Karena usaha tersebut dalam pemasarannya sudah mencapai titik reseller atau dibeli untuk dijual kembali. Akan tetapi, berdasarkan hasil dari observasi yang dilihat usaha keripik tempe tersebut ada beberapa pembuat lokasi dan tempat serta alat produksinya masih bercampur dengan dapur rumah pemilik usaha.

Dari uraian di atas, pentingnya produk halal mewajibkan semua pihak untuk mematuhi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana sebelumnya sertifikasi halal yang bersifat sukarela menjadi mandatory. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual produk yang belum memiliki sertifikasi halal dan tempat yang digunakan dalam proses produksi belum memenuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti dalam penelitian ini akan mengkaji prosedur sertifikasi halal produk keripik tempe sagu di beberapa tempat di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum islam dan UU No. 33 Tahun 2014. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka dibutuhkan observasi langsung ke lapangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul :

**“PENGOLAHAN KERIPIK TEMPE SAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PRODUKSI DALAM ISLAM (Studi Kasus Produsen Tresno Roso Pak Tris di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek )”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, diantaranya adalah :

1. Bagaimana Proses Pengolahan Keripik Tempe Sagu di Produsen Tresno Roso Pak Tris di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Proses Pengolahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana Proses Pengolahan Keripik Tempe Sagu Menurut Produksi Dalam Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis tentang kesesuaian pengolahan dengan hukum islam yang berlaku dan jaminan produk halal khususnya keripik sagu yang berada di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengolahan keripik tempe sagu di produsen tresno roso pak tris di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek
2. Untuk menganalisis proses pengolahan keripik sagu mengenai kesesuaian proses pengolahan sagu dengan ketentuan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
3. Untuk menganalisis Proses Pengolahan Keripik Tempe sagu Menurut Produksi Dalam Islam

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu teoritis dan praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengolahan Keripik Tempe Sagu Ditinjau dari Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Produksi dalam Islam (Studi Kasus Produsen Tresno Rono Pak Tris di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Untuk Akademis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dan menambah sumber referensi bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullsh Tukungagung, serta bermanfaat bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH), dan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **b. Untuk peneliti selanjutnya**

Keberadaan penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan acuan serta rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mempelajari topik serupa untuk dikaji sehingga penelitian selanjutnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkualitas.

#### **c. Untuk Pelaku usaha**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat membantu memberikan tambahan wawasan pengetahuan kepada para pelaku

usaha mengenai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang khususnya dalam UUJPH.

d. Untuk Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana pentingnya keberadaan sertifikasi halal dalam suatu produk makanan.

## E. Penegasan Istilah

### Penegasan istilah digunakan

#### 1. Tinjauan

Istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, Yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.<sup>7</sup>

#### 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Merupakan regulasi yang mengatur mengenai jaminan produk halal di Indonesia, yang menjadi acuan dalam menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar untuk melindungi konsumen muslim.

#### 3. Produksi dalam Islam

Kegiatan produksi dalam islam merupakan suatu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan *fadhu kifayah* sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dalam islam<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1990, hal. 951.

<sup>8</sup> Mahfuz. (2022). Produksi dalam Islam. *Jurnal UIA* , 17-38

#### 4. Produk Halal

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik dibolehkan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/ boleh-boleh saja).<sup>9</sup>

Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

#### 5. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan adalah kegiatan yang mengubah sesuatu hingga menjadi baik berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

#### 6. Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu

---

<sup>9</sup> Musyifikah Ilyas, *Serifikasi dan Liberasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga, Vol 4 No, Desember 2014

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1,2, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>11</sup> Jaminan sama halnya dengan janji

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi, serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian, terdiri dari awal, inti dan akhir, dijadikan 6 bab. Sistemnya adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pada bab ini akan membahas mengenai latar
- PENDAHULUAN** belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Pengolahan Keripik Tempe Sagu Ditinjau dari Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Produsen Tresno Rono Pak Tris di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)
- BAB II KAJIAN** : Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang
- PUSTAKA** berkaitan dengan Pengolahan Keripik Tempe Sagu Ditinjau dari Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Produsen Tresno

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 75.

Rono Pak Tris di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu.

**BAB III METODE** : A. Jenis dan pendekatan penelitian

**PENELITIAN**

A. Lokasi dan Subjek Penelitian

B. Teknik pengumpulan data

C. Teknik analisis data

**BAB IV HASIL** : Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang

**PENELITIAN**

paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Pengolahan Keripik Tempe Sagu Ditinjau dari Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Produsen Tresno Rono Pak Tris di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)

**BAB V** : Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau

**PEMBAHASAN**

analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

**BAB VI PENUTUP** : Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan atas pemaparan pada bab sebelumnya. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.